



PUTUSAN

Nomor 41/Pdt.G/2020/PN Njk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nganjuk yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Suparmi Binti Rasidi, berkedudukan di Dusun Kentingan, RT 04 RW 01, Desa Puhkerep, Kecamatan Rejoso, Kabupaten Nganjuk. dalam hal ini memberikan kuasa kepada IMAM GHOZALI, SH. MH. & Rekan beralamat di Jalan A.Yani, Dusun Ganggangmalang, Desa Sumengko Kecamatan Sukomoro, Kabupaten Nganjuk. berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 29 Februari 2020 /email: ghozaliimam015@gmail.com sebagai **Penggugat** ;

Lawan:

1. **Rasmiatun Binti Rasidi**, berkedudukan di Dusun Puhkerep, Desa Puhkerep, Kec. Rejoso, Kab. Nganjuk dalam hal ini memberikan kuasa kepada TRISNANTO, SH.,MH. & Rekan beralamat di Jalan Teuku Umar No.10 Nganjuk berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 05 Oktober 2020 /email: trisnantolawyer77@gmail.com sebagai **Tergugat I**;
2. **Suyanto Bin Rasidi**, berkedudukan di Dusun Puhkerep, Desa Puhkerep, Kec. Rejoso, Kab. Nganjuk dalam hal ini memberikan kuasa kepada TRISNANTO, SH.,MH. & Rekan beralamat di Jalan Teuku Umar No.10 Nganjuk berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 05 Oktober 2020 /email: trisnantolawyer77@gmail.com sebagai **Tergugat II**;
3. **Supardi Bin Rasidi**, berkedudukan di Dusun Puhkerep desa Puhkerep Kec. Rejoso, Kab. Nganjuk, Puhkerep, Rejoso, Kab. Nganjuk, Jawa Timur dalam hal ini memberikan kuasa kepada TRISNANTO, SH.,MH. & Rekan beralamat di Jalan Teuku Umar No.10 Nganjuk berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 05 Oktober 2020 /email: trisnantolawyer77@gmail.com sebagai **Tergugat IV**;
1. **Rasidi**, berkedudukan di Dusun Puhkerep, RT RW Desa Puhkerep, Kec. Rejoso, Kab. Nganjuk dalam hal ini memberikan

Halaman 1 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2020/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuasa kepada TRISNANTO, SH.,MH. & Rekan beralamat di Jalan Teuku Umar No.10 Nganjuk berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 05 Oktober 2020 /email: trisnantolawyer77@gmail.com sebagai **Turut Tergugat I**;

2. Kepala Desa Puhkerep, Kecamatan Rejoso, Kabupaten Nganjuk.

beralamat di Dusun Puhkerep, RT - / RW- Desa Puhkerep, Kecamatan Rejoso, Kabupaten Nganjuk Sebagai Turut Tergugat II;

3. Camat Rejoso Kabupaten Nganjuk.

Beralamat di Jalan Raya Rejoso-Bojonegoro, Desa Rejoso Kecamatan Rejoso, Kabupaten Nganjuk Sebagai Turut Tergugat III;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 24 Agustus 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nganjuk pada tanggal 22 September 2020 dalam Register Nomor 41/Pdt.G/2020/PN Njk, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa telah meninggal dunia karena sakit seorang perempuan bernama SUWARNI sekarang pada tanggal 17 Januari 2019, bertempat tinggal terakhir di Desa Puhkerep, Kecamatan Rejoso Kabupaten Nganjuk;
2. Bawah semasa hidupnya SUWARNI (almh), menikah sah dengan suami bernama RASIDI (turut Tergugat I). Dari perkawinan SUWARNI (almh) dengan RASIDI memiliki 4 (empat) orang anak yakni 1. SUPARMI (Penggugat) 2. RASMIATUN (Tergugat I) 3. SUYANTO (Tergugat II) 4. SUPARDJI (Tergugat III);
3. Bahwa semasa hidupnya antara RASIDI dengan SUWARNI (almh) memiliki tanah sawah dan pekarangan tersebut yakni berupa :
 - a. Sebidang tanah pekarangan dengan bangunan rumah tinggal di atasnya seluas 90 Ru terletak di Dusun Puhkerep, Desa Puhkerep, Kec. Rejoso, Kab. Nganjuk dengan batas sebelah Utara: Tanah milik, Sebelah Timur: tanah milik, sebelah Selatan milik Barat : tanah milik. Sekarang dikuasai oleh SUPARDJI (Tergugat III) selanjutnya disebut obyek sengketa Kesatu ;
 - b. Tanah sawah seluas 2 Bahu atau 1.000 RU atau 14.000 m2. terletak di

Halaman 2 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2020/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dusun Puhkerep, Desa Puhkerep, Kec. Rejoso, Kab. Nganjuk dengan batas sebelah Sebelah Utara : Tanah milik Sarni ; Sebelah Timut : Tanah milik Seger ; Sebelah Selatan : Tanah milik Waening ; Sebelah Barat : Tanah milik Daselan ; selanjutnya disebut obyek sengketa Kedua;

4. Bahwa tanpa sepengetahuan Penggugat, tanah pekarangan obyek sengketa kesatu dan tanah sawah obyek sengketa kedua telah dibagi waris oleh 1. RASIDI (Turut Tergugat I) 2. RASMIATUN (Tergugat I) 3. SUYANTO (Tergugat II) 4. SUPARDJI (Tergugat III). Para Tergugat memalsukan atau membuat keterangan waris yang tidak benar (palsu) dibantu oleh Turut Tergugat II selaku Kepala Desa Puhkerep dan Turut Tergugat III selaku camat Rejoso.
5. Bahwa tanah obyek sengketa Telah dibagi menjadi 3 bidang yakni dibagi dan dikuasai oleh
 1. RASMIATUN (Tergugat I) seluas 1/2 bahu.
 2. SUYANTO (Tergugat II) seluas 1/2 bahu.
 3. SUPARDJI (Tergugat III) seluas 1 (satu) bahu utuh.
6. Bahwa akibat perbuatan para Tergugat dan Turut Tergugat yang membuat surat waris palsu tersebut menyebabkan Penggugat selaku ahli waris tidak mendapatkan hak sebagaimana mestinya. Pembagian sawah maupun pekarangan tersebut dibagi hanya kepada 3 (tiga) anak waris saja yakni (Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III), sedangkan Penggugat selaku ahli waris tidak mendapatkan warisan secara adil. Dengan ini mohon surat waris atau keterangan waris yang dibuat para Tergugat dan Turut Tergugat dinyatakan tidak berlaku dan batal demi hukum;
7. Bahwa sebelum perkara ini diajukan ke Pengadilan, Penggugat telah berusaha musyawarah di tingkat Desa, pada pokoknya, Para Tergugat dan Turut Tergugat mengakui kesalahannya, akhirnya ada kesepakatan tanah sawah dibagi menjadi 4 bagian masing masing mendapatkan 1/2 bahu. Yakni tanah sawah yang dikuasai oleh SUPARDJI seluas 1 (satu) bahu diberikan kepada SUPARMI (penggugat) seluas 1/2 bahu. Namun kenyataannya sampai dengan sekarang tidak pernah terwujud;
8. Bahwa sebagaimana uraian diatas, maka terungkap Para Tergugat dan Para Turut Tergugat telah nyata melakukan perbuatan melawan hukum yakni membuat keterangan waris palsu dan telah menyebabkan hilangnya hak waris Penggugat. Maka sebagaimana ketentuan pasal 1365 KUHPerdara dan 1366 KUHPerdara maka haruslah dinyatakan telah melakukan



perbuatan melawan hukum dan patut dihukum untuk membayar kerugian akibat perbuatan tersebut;

9. Bahwa karena Para Tergugat dan Para Turut Tergugat telah dinyatakan melakukan PERBUATAN MELAWAN HUKUM maka patut dihukum untuk membayar kerugian baik kerugian materiil maupun immateriil yang timbul atas perbuatan tersebut sebagaimana ketentuan dalam pasal 1365 KUHPdata dan 1366 KUHPdata maka patut TERGUGAT dihukum untuk membayar kerugian materiil akibat perbuatan tersebut dengan perhitungan uang jual beli tanah sawah obyek sengketa seluas $\frac{1}{2}$ bahu sebesar Rp 400.000.000, (empat ratus juta rupiah) ditambah uang sewa sawah selama 3 tahun sebesar Rp 10.000.000,- pertahun total 3 x Rp 10.000.000 : Rp 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) serta biaya untuk pengurusan perkara aquo termasuk penggantian jasa Advokat yakni sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah). sehingga total kerugian Materiil : 460.000.000,- (empat ratus enam puluh juta rupiah);
10. Sedangkan kerugian immateriil karena hilangnya dari daftar waris karena dipalsukan, dengan ini PENGGUGAT menuntut uang senilai Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah). Sehingga total kerugian materiil dan immateriil sebesar 960.000.000,- (sembilan ratus enam puluh juta rupiah). Dengan denda keterlambatan (dwangsom) membayar sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta perhari) sejak putusan berkekuatan hukum tetap;
11. Bahwa gugatan ini dilakukan sebagai jalan yang baik agar Penggugat mendapatkan haknya, maka untuk menjaga agar gugatan ini tidak sia-sia, mohon agar diletakan sita jaminan (conservatoir beslag) terhadap obyek sengketa. Sekaligus mohon dinyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meski ada upaya bantahan, banding maupun kasasi;

Berdasarkan uraian jawaban dan eksepsi, dalam pokok perkara kompensasi dan diatas, mohon kiranya Majelis hakim Pengadilan Negeri Nganjuk memeriksa perkara ini berkenan untuk memutus yang amarnya menyatakan;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menerima gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan PENGGUGAT adalah ahli waris SUWARNI (alm) yang meninggal tanggal 17 Januari 2019;
3. Menyatakan memiliki tanah sawah dan pekarangan tersebut sebagai warisan almarhum SUWARNI dan RASIDI berupa :
 - a. Sebidang tanah pekarangan dengan bangunan rumah tinggal diatasnya seluas 90 Ru terletak di Dusun Puhkerep, Desa Puhkerep, Kec. Rejoso,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kab. Nganjuk dengan batas sebelah Utara: Tanah milik, Sebelah Timur: tanah milik, sebelah Selatan milik Barat : tanah milik. Sekarang dikuasai oleh SUPARDJI (Tergugat III) selanjutnya disebut obyek sengketa Kesatu ;
- b. Tanah sawah seluas 2 Bahu atau 1.000 RU atau 14.000 m². terletak di Dusun Puhkerep, Desa Puhkerep, Kec. Rejoso, Kab. Nganjuk dengan batas sebelah Sebelah Utara : Tanah milik Sarni ; Sebelah Timut : Tanah milik Seger ; Sebelah Selatan : Tanah milik Waening ; Sebelah Barat : Tanah milik Daselan ; selanjutnya disebut obyek sengketa Kedua;
4. Menyatakan Para Tergugat dan Para Turut Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum yakni membuat dan mengesahkan surat waris palsu serta melakukan pembagian waris secara tidak sah (melawan hukum).
 5. Menyatakan batal demi hukum dan tidak berlaku surat waris / keterangan waris beserta pembagian warisan yang dibuat oleh Para Tergugat dan Para Turut Tergugat;
 6. Menghukum Para Tergugat dan Turut Tergugat membayar ganti rugi akibat perbuatan tersebut kerugian materiil sebesar total kerugian Materiil : 460.000.000,- (empat ratus enam puluh juta rupiah dan immateriil sebesar 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah). atau total kerugian materiil dan immateriil sebesar 960.000.000,- (sembilan ratus enam puluh juta rupiah). Dengan denda keterlambatan (dwangsom) membayar sebesar Rp 1.000.000, (satu juta perhari) sejak putusan berkekuatan hukum tetap secara sendiri tanggungrenteng).
 7. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meski ada upaya bantahan, banding maupun kasasi;
 8. Menghukum Para Tergugat dan Turut Tergugat membayar biaya yang timbul dalam gugatan ini.

Atau bila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat, Tergugat I, II, III dan Turut Tergugat I hadir kuasanya sedangkan Turut Tergugat II dan III tidak hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Andris Henda Goutama, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Nganjuk, sebagai Mediator;



Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 26 November 2020, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Para Tergugat dan Para Turut Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Para Tergugat dan Para Turut Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa telah dibacakan di persidangan surat gugatan Penggugat tersebut, yang isinya dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang bahwa di dalam jawaban Tergugat I, II III dan Turut Tergugat I melalui Kuasanya mengajukan eksepsi sebagai berikut:

1. Eksepsi mengenai kewenangan mengadili.

Bahwa dalam uraian posita gugatan aquo, yakni posita gugatan poin 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan 7, maupun petitum gugatan aquo, yaitu petitum 2, 3, 4 dan 5, dalil-dalil gugatan maupun petitum Penggugat adalah berkenaan dengan persoalan mengenai pembagian waris (mengenai waris), selain itu baik Penggugat, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III adalah anak – anak Turut Tergugat I dengan almarhumah Suwarni, semuanya adalah pemeluk agama Islam, maka sesuai ketentuan pasal 49 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, merupakan kompetensi absolute Pengadilan Agama untuk menerima, memeriksa dan memutus sengketa.

Bahwa dengan demikian Pengadilan Agama Nganjuk yang berwenang menerima, memeriksa dan memutus perkara, dan Pengadilan Negeri Nganjuk tidak berwenang untuk menerima, memeriksa dan memutus sengketa, maka gugatan harus ditolak atau setidak – tidaknya tidak diterima.

2. Eksepsi mengenai obyek sengketa batas – batasnya kabur dan tidak jelas.

Bahwa terhadap posita gugatan poin (3 a.) yang merupakan obyek sengketa kesatu, berupa sebidang tanah pekarangan seluas kurang lebih 90 Ru berikut bangunan berupa rumah tinggal yang berdiri di atasnya, terletak di Dusun Puhkerep, Desa Puhkerep, kecamatan Rejoso, Kabupaten Nganjuk, dengan batas-batasnya sebelah utara tanah milik, sebelah timur tanah milik, sebelah selatan tanah milik, dan sebelah barat tanah milik, maka Tergugat I, II, III dan Turut Tergugat I berpendapat, dalil



Penggugat tersebut tidak menyebutkan mengenai batas – batas obyek sengketa kesatu dengan rinci dan jelas, sehingga obyek sengketa kesatu menjadi kabur dan tidak jelas, mohon Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara aquo tidak mempertimbangkan dan menolak gugatan aquo atau setidak tidaknya tidak menerima.

Menimbang bahwa terhadap eksepsi Tergugat I, II, III dan Turut Tergugat I tersebut, Penggugat mengajukan Replik sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI:

1. Bahwa Penggugat tetap bertahan pada dalil-dalil gugatan dan menolak dalil dalam eksepsi maupun jawaban Tergugat kecuali pada hal-hal yang diakui secara tegas dan tertulis kebenarannya;
2. Bahwa Eksepsi mengenai Kompetensi Absolut dalam perkara ini adalah hanya alasan Para Tergugat untuk menghindari dari tanggung jawab semata, dimana perlu diketahui Gugatan Penggugat pada pokoknya adalah berlandaskan Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Turut Tergugat I yang memalsukan dokumen yaitu membuat keterangan waris yang tidak benar (palsu) dibantu oleh Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III;
3. Bahwa akibat Perbuatan Melawan hukum pemalsuan Dokumen yang dilakukan oleh Para Tergugat menyebabkan Penggugat tidak mendapatkan Hak Waris sebagaimana mestinya, dimana Obyek sengketa dibagi hanya kepada 3 (tiga) anak waris saja yakni (Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III), sedangkan sedangkan Penggugat selaku ahli waris merasa dirugikan karena tidak mendapatkan bagian secara adil. Bahwa atas Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan Tergugat, Penggugat telah berusaha musyawarah di tingkat Desa, pada pokoknya, Para Tergugat dan Turut Tergugat mengakui kesalahannya, akhirnya ada kesepakatan tanah sawah dibagi menjadi 4 bagian masing masing mendapatkan $\frac{1}{2}$ bahu. Yakni tanah sawah yang dikuasai oleh SUPARDJI (Tergugat III) seluas 1 (satu) bahu diberikan kepada SUPARMI (penggugat) seluas $\frac{1}{2}$ bahu. Namun kenyataannya sampai dengan sekarang tidak pernah terwujud;
4. Bahwa tindakan Para Tergugat yang memalsukan dokumen yaitu membuat keterangan waris yang tidak benar (palsu) telah memenuhi unsur Perbuatan Melawan hukum menurut ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata, dan telah dilakukan upaya Mediasi akan tetapi gagal, oleh karenanya alasan/ dalil Penggugat mengajukan Gugatan ini ke Pengadilan Negeri Nganjuk adalah TELAH TEPAT (*REDELIJK*), sehingga Pengadilan Negeri berwenang



memeriksa Perkara a quo;

5. Bahwa dengan demikian maka sudah sepatutnya Eksepsi Para Tergugat mengenai Kompetensi Absolut seharusnya di tolak atau setidaknya tidak dinyatakan tidak diterima;
6. Bahwa Gugatan telah disusun secara jelas baik dalil gugatan, objek, maupun Petitumnya, Bahwa yang menjadi objek gugatan Penggugat adalah Perbuatan Melawan Hukum atas pemalsuan Dokumen berupa Surat Keterangan Waris. Sedangkan penguasaan obyek berupa Sebidang tanah pekarangan dengan bangunan rumah tinggal diatasnya seluas 90 Ru terletak di Dusun Puhkerep, Desa Puhkerep, Kec. Rejoso, Kab. Nganjuk dengan batas sebelah utara: Jalan Desa, sebelah Timur: Tanah milik Padi, sebelah Selatan: Tanah milik Paijan, sebelah Barat: Jalan Desa, yang dikuasai oleh Tergugat III, dan Tanah sawah seluas 2 Bahu atau 1.000 RU atau 14.000 m². terletak di Dusun Puhkerep, Desa Puhkerep, Kec. Rejoso, Kab. Nganjuk dengan batas sebelah Sebelah Utara : Tanah milik Sarni ; Sebelah Timut : Tanah milik Seger ; Sebelah Selatan : Tanah milik Waening ; Sebelah Barat : Tanah milik Daselan yang dikuasai oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III secara melawan Hukum; bukan merupakan substansi utama gugatan, namun sebagai perbuatan tambahan Para Tergugat.

Menimbang bahwa terhadap Replik Tergugat I, II III dan Turut Tergugat I tersebut mengajukan Duplik sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

- Bahwa Tergugat I/Rasmiatun Binti Rasidi, Tergugat II/Suyanto Bin Rasidi, Tergugat III/Supardji Bin Rasidi dan Turut Tergugat I/Rasidi, tetap bertahan pada dalil eksepsi seperti telah disampaikan, dan menolak seluruh dalil-dalil tanggapan terhadap eksepsi seperti diuraikan dalam replik.

 1. Eksepsi mengenai kewenangan mengadili.
Bahwa menanggapi dalil tanggapan yang disampaikan oleh Penggugat mengenai kompetensi absolut, tersebut pada posita poin (2) tanggapan eksepsi yang disampaikan dalam replik, yang menyatakan Kompetensi Absolut dalam perkara ini adalah hanya alasan Para Tergugat untuk menghindari dari tanggung jawab semata, dimana perlu diketahui gugatan Penggugat pada pokoknya adalah berlandaskan perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Turut Tergugat I yang memalsukan dokumen yaitu membuat keterangan waris yang tidak benar (palsu) dibantu deh Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III, maka Tergugat



I, II, III dan Turut Tergugat I menyampaikan tanggapannya sebagai berikut :
Bahwa baik Tergugat I, II, III maupun Turut Tergugat I tetap bertahan pada dalil eksepsi yang diuraikan kembali sebagai berikut :

Bahwa dalam uraian posita gugatan aquo, yakni posita gugatan poin 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan 7, maupun petitum gugatan aquo, yaitu petitum 2, 3, 4 dan 5, dalil-dalil gugatan maupun petitum Penggugat adalah berkenaan dengan persoalan mengenai pembagian waris (mengenai waris), selain itu baik Penggugat, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III adalah anak-anak Turut Tergugat I dengan almarhumah Suwarni, semuanya adalah pemeluk agama Islam, maka Tergugat I, II, III maupun Turut Tergugat I tidak sependapat dan menolak keras posita tanggapan terhadap eksepsi poin (1), (2), (3), (4) maupun (5) seperti disampaikan oleh Penggugat dalam repliknya.

Bahwa oleh karena itu sesuai dengan ketentuan pasal 49 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, perkara aquo merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk menerima, memeriksa dan memutus sengketa.

Bahwa dengan demikian Pengadilan Agama Nganjuk yang berwenang menerima, memeriksa dan memutus perkara, dan Pengadilan Negeri Nganjuk tidak berwenang untuk menerima, memeriksa dan memutus sengketa, maka gugatan harus ditolak atau setidaknya tidak diterima.

- Eksepsi mengenai obyek sengketa batas-batasnya kabur dan tidak jelas bahwa menanggapi dalil tanggapan yang disampaikan oleh Penggugat mengenai batas-batas obyek sengketa tersebut pada posita poin (6) tanggapan eksepsi yang disampaikan dalam replik, yang menyatakan obyek berupa Sebidang tanah pekarangan dengan bangunan rumah tinggal di atasnya seluas 90 Ru terletak di Dusun Puhkerep, Desa Puhkerep, Kec. Rejoso, Kab. Nganjuk dengan batas sebelah utara: Jalan Desa, sebelah Timur: Tanah milik Padi, sebelah Selatan: Tanah milik Paijan, sebelah Barat : Jalan Desa yang dikuasai oleh Tergugat III, dan Tanah sawah seluas 2 Bahu atau 1.000 RU atau 14.000 m². terletak di Dusun Puhkerep Desa Puhkerep Kec. Rejoso, Kab. Nganjuk dengan batas sebelah Sebelah Utara : Tanah milik Sami ; Sebelah Timut : Tanah milik Seger ; Sebelah Selatan : Tanah milik Waening ; Sebelah Barat : Tanah milik Daselan, maka Tergugat I, II, III dan Turut Tergugat I menyampaikan tanggapannya sebagai berikut :
Bahwa dalam posita gugatan poin (3 a.) telah diuraikan oleh Penggugat,



mengenai obyek sengketa kesatu, adalah berupa sebidang tanah pekarangan seluas kurang lebih 90 Ru berikut bangunan berupa rumah tinggal yang berdiri di atasnya, terletak di Dusun Puhkerep, Desa Puhkerep, kecamatan Rejoso, Kabupaten Nganjuk, dengan batas-batasnya sebelah utara tanah milik, sebelah timur tanah milik, sebelah selatan tanah milik, dan sebelah barat tanah milik, maka Tergugat I, II, III dan Turut Tergugat I berpendapat, dalam dalil gugatan Penggugat tersebut tidak menyebutkan mengenai batas-batas obyek sengketa kesatu dengan rinci dan jelas, sehingga obyek sengketa kesatu menjadi kabur dan tidak jelas.

Sedangkan mengenai dalil berkenaan dengan batas-batas obyek sengketa kesatu tersebut diatas, kemudian baru dilengkapi dan dimunculkan oleh Penggugat dalam repliknya, yang selengkapya mengenai uraian batas-batas obyek sengketa kesatu, diuraikan dalam replik sebagai berikut :

Obyek sengketa kesatu, yaitu berupa Sebidang tanah pekarangan dengan bangunan rumah tinggal diatasnya seluas 90 Ru terletak di Dusun Puhkerep, Desa Puhkerep, Kec. Rejoso, Kab. Nganjuk dengan batas sebelah utara: Jalan Desa, sebelah Timur: Tanah milik Padi, sebelah Selatan: Tanah milik Paijan, sebelah Barat : Jalan Desa yang dikuasai oleh Tergugat III

Bahwa oleh karena itu berkenaan dengan uraian diatas, Tergugat I, II, III maupun Turut Tergugat I berpendapat, terbukti benar dengan dilengkapinya batas-batas obyek sengketa kesatu telah menunjukkan Penggugat memang mengakui dalam gugatannya tentang batas-batas obyek sengketa kesatu memang telah tidak diuraikan dengan rinci dan jelas, sehingga dalil gugatan sebelumnya memang kabur dan tidak jelas, sedangkan Penggugat tidak mengajukan dan menyampaikan perubahan gugatan terkait dalil mengenai obyek sengketa kesatu sebelum acara pembacaan gugatan.

Berdasar uraian diatas, Tergugat I, II, III maupun Turut Tergugat I tetap memohon Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara aquo tidak mempertimbangkan dan menolak gugatan aquo atau setidaknya tidak menerima.

3. Bahwa selain dan selebihnya mengenai dalil-dalil tanggapan Penggugat terhadap eksepsi, maka Tergugat I, II, III dan Turut Tergugat IV mohon ditolak dan tidak dipertimbangkan, karena merupakan dalil replik yang tidak beralasan dan tidak sesuai hukum.

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, yang untuk ringkasnya putusan ini



dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai Perbuatan Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat pada pokoknya adalah sebagai berikut kewenangan mengadili perkara ini dengan alasan bahwa dalam uraian posita gugatan aquo, yakni posita gugatan poin 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan 7, maupun petitum gugatan aquo, yaitu petitum 2, 3, 4 dan 5, dalil-dalil gugatan maupun petitum Penggugat adalah berkenaan dengan persoalan mengenai pembagian waris (mengenai waris), selain itu baik Penggugat, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III adalah anak-anak Turut Tergugat I dengan almarhumah Suwarni, semuanya adalah pemeluk agama Islam, maka sesuai ketentuan pasal 49 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, merupakan kompetensi absolute Pengadilan Agama untuk menerima, memeriksa dan memutus sengketa dengan demikian Pengadilan Negeri Nganjuk tidak berwenang untuk menerima, memeriksa dan memutus sengketa, maka gugatan harus ditolak atau setidaknya tidak diterima;

Menimbang, bahwa Para Tergugat dan Turut Tergugat I menyampaikan bahwa Pengadilan Negeri Nganjuk tidak berwenang mengadili perkara ini dengan alasan yang pada pokoknya bahwa terhadap posita gugatan poin (3 a.) yang merupakan obyek sengketa kesatu, berupa sebidang tanah pekarangan seluas kurang lebih 90 Ru berikut bangunan berupa rumah tinggal yang berdiri di atasnya, terletak di Dusun Puhkerep, Desa Puhkerep, kecamatan Rejoso, Kabupaten Nganjuk, dengan batas-batasnya sebelah utara tanah milik, sebelah timur tanah milik, sebelah selatan tanah milik, dan sebelah barat tanah milik, maka Tergugat I, II, III dan Turut Tergugat I berpendapat, dalil Penggugat tersebut tidak menyebutkan mengenai batas-batas obyek sengketa kesatu dengan rinci dan jelas, sehingga obyek sengketa kesatu menjadi kabur dan tidak jelas, mohon Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara aquo tidak mempertimbangkan dan menolak gugatan aquo atau setidaknya tidak menerima;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menanggapi eksepsi kewenangan yang diajukan oleh Para Tergugat dan Turut Tergugat I yang pada pokoknya bahwa gugatan Penggugat bukan mengenai pembagian waris, akan tetapi Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III,



Turut Tergugat I yang memalsukan dokumen yaitu membuat keterangan waris yang tidak benar (palsu) dibantu oleh Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III yang akibat Perbuatan Melawan hukum pemalsuan Dokumen yang dilakukan oleh Para Tergugat menyebabkan Penggugat tidak mendapatkan Hak Waris sebagaimana mestinya, dimana Obyek sengketa dibagi hanya kepada 3 (tiga) anak waris saja yakni (Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III), sedangkan Penggugat selaku ahli waris merasa dirugikan karena tidak mendapatkan bagian secara adil;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan alasan eksepsi kewenangan yang diajukan oleh Para Tergugat dan Turut Tergugat I dalam jawabannya dan Tanggapan Penggugat atas eksepsi tersebut dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, Majelis berpendapat bahwa persoalan pokok yang didalilkan dalam surat gugatan adalah bersumber dari adanya sengketa pembagian Warisan yang tidak adil karena adanya surat keterangan waris yang tidak benar;

Menimbang, bahwa oleh karena para pihak berkedudukan sama sebagai ahli waris dan obyek sengketa belum beralih ke pihak lain dan sesuai ketentuan pasal 1 angka 1 UU No. 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan agama maka Pengadilan Agama yang berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: a. perkawinan; b. waris; c. wasiat; d. hibah; e. wakaf; f. zakat; g. infaq; h. shadaqah; dan i. ekonomi syari'ah.

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 49 huruf b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tersebut diatas dalam perkara waris, bilamana pewarisan itu dilakukan berdasarkan hukum Islam, maka penyelesaiannya dilaksanakan oleh Pengadilan Agama;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi dari Para Tergugat dan Turut Tergugat I beralasan sehingga harus dikabulkan dengan demikian Pengadilan Negeri tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara tersebut;

Menimbang bahwa oleh karena eksepsi tergugat dikabulkan maka penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan pasal 136 HIR, Undang-Undang nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan agama dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat I, II, III dan dan Turut Tergugat I;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Nganjuk tidak berwenang mengadili perkara ini;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. Rp1.860.000,00. (satu juta delapan ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nganjuk, pada hari Rabu, tanggal 6 Januari 2021, oleh kami, Dharma Putra Simbolon, S.H., sebagai Hakim Ketua, Pronggo Joyonegara, S.H. dan Ageng Priambodo Pamungkas, S.H., M.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk Nomor 41/Pdt.G/2020/PN Njk tanggal 22 September 2020, putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 13 Januari 2021, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Suprpto, Panitera Pengganti dan dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Nganjuk pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Pronggo Joyonegara, S.H.

Dharma Putra Simbolon, S.H.

Ageng Priambodo Pamungkas, S.H., M.H..

Panitera Pengganti,

Suprpto

Halaman 13 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2020/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran/PNBP.....	Rp.	30.000,00.
2. Biaya Pemberkasan/ATK.....	Rp.	50.000,00.
3. Biaya Panggilan.....	Rp.	1.700.000,00.
4. PNBP Panggilan.....	Rp.	60.000,00.
5. Biaya Sumpah.....	Rp.	0,00.
6. Biaya Redaksi.....	Rp.	10.000,00.
7. Materai.....	Rp.	10.000,00. +
J u m l a h		Rp. 1.860.000,00.

(satu juta delapan ratus enam puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)